

Bekerja ke Luar Kota, Klien Ajukan Pindah Bimbingan

Rifki Maulana - CILACAP.ARNESSIO.COM

Oct 24, 2023 - 13:35



Bekerja ke Luar Kota, Klien Ajukan Pindah Bimbingan

Nusakambangan – Seorang Klien Pemasyarakatan berinisial AN ditemani oleh rekannya mengunjungi ruang layanan Bapas Nusakambangan siang itu. AN adalah Klien Bapas Nusakambangan yang telah beberapa bulan menjalankan apel wajib lapor. Rekan AN mengungkapkan kesulitan hidup AN tinggal sendiri jauh dari keluarga. Oleh karena itu, Klien berencana bekerja ke Kota Jakarta sebagai pekerja pabrik bersama beberapa rekan-rekannya. Menanggapi hal

tersebut petugas Baladewa, Nurul sebagai Duta Layanan dan Manan sebagai petugas operator menjelaskan prosedur yang harus dijalani bila Klien Pemasarakatan akan pindah domisili ke luar kota, Selasa (24/10/2023).

“Klien Pemasarakatan dengan alasan tertentu dapat meninggalkan daerah bimbingan dan pengawasan dalam waktu lama dengan mengajukan permohonan pindah tempat bimbingan dan pengawasan. Selanjutnya bimbingan dan pengawasan dilimpahkan dari Babas Nusakambangan ke Babas tujuan Klien sesuai dengan tempat domisili yang baru”, pesan Nurul.

Pelimpahan bimbingan Klien Pemasarakatan dapat dilakukan melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kabapas melalui PK.
 2. PK menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan.
 3. Babas melakukan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) atas permohonan yang diterima.
 4. Kabapas memeriksa dan menyetujui atau menolak permohonan tersebut.
 5. Klien menerima surat persetujuan atau penolakan pemindahan bimbingan.
- Pelayanan pelimpahan bimbingan dapat dilakukan paling lama 10 hari kerja dan tidak dipungut biaya apapun. Hasil akhir yang didapatkan adalah surat persetujuan pelimpahan bimbingan Klien Pemasarakatan.